



**PUTUSAN**  
**Nomor 86/PDT/2021/PT BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- **SOVA ANGELINA**, Tempat/tanggal lahir Lampung, 24 Juli 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Asrama YON ARHANUD RI-1, RT.005/RW.008, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

**L A W A N:**

- **PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA**, Tbk. Berkedudukan di Kompleks Victoria Park Residence Blok A 2 NO. 50 RT.0/RW.0 Kelurahan Bojong Jaya, Kecamatan Karawaci, Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 86/PEN/PDT/2021/PT BTN tanggal 19 Mei 2021 yang diubah dengan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 86/PEN/PDT/2021/PT BTN tanggal 30 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 392/Pdt.G/2020/PN Tng, tanggal tanggal 27 Oktober 2020 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya Nomor 392/Pdt.G/2020/PN Tng tanggal 13 Mei 2020 dengan Register Perkara Perdata Nomor 392/Pdt.G/2020/PN.Tng telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun yang menjadi sebab-sebab diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) atas tindakan (KUHP) yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan fidusia dibawah tangan Nomor :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor :  
86/PDT/2021/PT BTN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85440621811 yang telah dilakukan dan ditandatangani oleh Tergugat yang diwakili oleh WINDYATMOKO INDAR S selaku BRANCH MANAGER pada tanggal satu bulan sebelas tahun dua ribu delapan belas (01-11-2018);

## I. KEDUDUKAN HUKUM ( PENGGUGAT)

1. Penggugat (Ic. SOVA ANGELINA) adalah debitur PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk yang beralamat di Komplek Victoria Park Residence Blok A-2 No. 50, RT.0/RW.0, Kelurahan Bojong Jaya, Kecamatan Karawaci, KotaTangerang Banten, berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan dibawah tangan Nomor : 85440621811 yang telah dilakukan dan ditandatangani oleh Tergugat yang diwakili oleh WINDYATMOKO INDAR S selaku BRANCH MANAGER pada tanggal satu bulan sebelas tahun dua ribu dua puluh (01-01-2018) dengan hutang Pokok senilai Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dengan jangka waktu sesuai kesepakatan 48 (empat puluh delapan) bulan atau 48 kali angsuran perbulan sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan perjanjian ini akan berakhir 48 (empat puluh delapan) kali angsuran dan berakhir pada 01 November 2022;
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, salah satu Penggugat (Ic. SOVA ANGELINA) adalah Warga Negara Republik Indonesia yang merupakan konsumen/debitur Tergugat (PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk), berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha;

## II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa Tergugat berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
2. Bahwa Tergugat adalah kreditur dari Penggugat (Ic. SOVA ANGELINA) yakni perusahaan pembiayaan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk yang beralamat di Komplek Victoria Park Residence Blok A-2 No. 50 RT

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor  
86/PDT/2021/PT BTN BTN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0/RW 0, Kelurahan Bojong Jaya, Kecamatan Karawaci, KotaTangerang Banten, yang telah mencantumkan konsumen (UUPK) Pasal 18 Ayat (1) pada Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan jaminan fidusia dibawah tangan dengan Nomor : 85440621811 yang telah dilakukan dan ditandatangani oleh Tergugat yang diwakili oleh WINDYATMOKO selaku BRANCH MANAGER pada tanggal satu bulan sebelas tahun dua ribu delapan belas (01-11-2018);

3. Bahwa Tergugat (PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk) adalah Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Lembaga Pembiayaan yang tertuang dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 7 yang menyatakan "Pembiayaan Konsumen (consumer finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran";
4. Bahwa Tergugat adalah Lembaga Pembiayaan sesuai yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 huruf "p" Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan : "Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen";
5. Bahwa Tergugat adalah Lembaga Pembiayaan sesuai yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf "g", Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: "Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran";
6. Bahwa Tergugat adalah Lembaga Pembiayaan sesuai yang dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 TAHUN 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan - BAB I Ketentuan Umum Pasal 1, Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan " Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance Company) adalah Badan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor  
86/PDT/2021/PT BTN BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala”;

7. Bahwa Tergugat adalah Kreditur dari Penggugat (Ic. SOVA ANGELINA) yang membuat Perjanjian Baku dan Mencantumkan Larangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) UUPK dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan Nomor : 85440621811 yang telah dilakukan dan ditandatangani oleh Tergugat yang diwakili oleh WINDYATMOKO selaku BRANCH MANAGER pada tanggal satu bulan sebelas tahun dua ribu delapan belas (01-11-2018) dengan cara yang melanggar Undang-Undang dan melawan hukum;

### III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya “Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”;
2. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);
3. Bahwa, berdasarkan Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan konsumen Tergugat berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha;
4. Bahwa, berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor  
86/PDT/2021/PT BTN BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum;

#### IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Penandatanganan Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen dibawah tangan dengan Nomor 85440621811 yang telah dilakukan dan ditandatangani oleh Tergugat yang diwakili oleh WINDYATMOKO INDAR S selaku BRANCH MANAGER pada tanggal satu bulan sebelas tahun dua ribu delapan belas (01-11-2018) antara pihak Tergugat berkedudukan di Komplek Victoria Park Residence Blok A-2 No. 50, RT.0/RW.0, Kelurahan Bojong Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang Banten dan dari pihak Penggugat diwakili oleh SOVA ANGELINA (Principal);
2. Bahwa perjanjian yang tertuang dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen dibawah tangan dengan Nomor 85440621811 yang telah dilakukan dan ditandatangani oleh Tergugat yang diwakili oleh WINDYATMOKO INDAR S selaku BRANCH MANAGER pada tanggal satu bulan sebelas tahun dua ribu delapan belas (01-11-2018) yang dapat menimbulkan hubungan antara Lembaga Pembiayaan (Ic. Tergugat) dengan Debitur (Ic. Penggugat) dan akibat hukum dengan ditandatanganinya suatu perjanjian adalah mengikatnya substansi perjanjian tersebut bagi para pihak yang menyepakatinya hal ini sesuai dengan amanat asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 KUHPdata dan asas konsensualisme pada Pasal 1320 KUHPdata (general) yang tidak bertentangan dengan yang dimaksud Pasal 1337 KUHPdata;
3. Bahwa prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam hubungannya dengan eksistensi perjanjian baku ditentukan oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa dalam suatu perjanjian baku dilarang dengan ancaman batal demi hukum terhadap hal-hal yang telah diatur dalam pasal tersebut (Pasal 18 Ayat 3 UUPK);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan Adanya ketentuan tersebut maka setiap perjanjian kredit yang pada umumnya bersifat baku baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat dalam praktek Lembaga Pembiayaan setidaknya harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sebagai berikut :

- (1). Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
  - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor  
86/PDT/2021/PT BTN BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini;

## V. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT DAN AKIBATNYA

1. Bahwa perbuatan melawan hukum atas pelanggaran pencantuman klausula baku yang dilakukan oleh Tergugat ( PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk) berkedudukan di Komplek Victoria Park Residence Blok A-2 No. 50, RT.0/RW.0, Kelurahan Bojong Jaya, Kecamatan Karawaci, KotaTangerang Banten dan dari pihak Penggugat diwakili oleh SOVA ANGELINA (Principal);

2. Bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat kumulatif yang terdapat dalam pasal tersebut yaitu:

1. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian;
3. Ada suatu hal tertentu;
4. Adanya suatu sebab yang halal;

Sementara itu suatu sebab dikatakan halal apabila sesuai dengan ketentuan pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :

- tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- tidak bertentangan dengan kesusilaan;
- tidak bertentangan dengan undang-undang (dalam hal ini Bertentangan dengan UUPK- RI No.8 TH 1999);

Jika ketentuan Pasal 1320 jo. 1337 KUHPerdata dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (1) UURI Nomor 8 tahun 1999 tersebut yang menekankan ada 8 (delapan) Klausula Baku dilarang dicantumkan sesuai yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) yang melarang pencantuman klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor  
86/PDT/2021/PT BTN BTN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti maka tentu praktek pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang sehingga perjanjian semacam itu tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum;

Selain itu Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga mengatur : Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa :

1. Pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen dalam suatu perjanjian adalah tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum menurut Pasal 1320 junctis Pasal 1337 KUHPerdata dan Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Walaupun kedua belah pihak sepakat dengan klausula baku tersebut namun dimata hukum perjanjian tersebut tidak sah;
3. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan fidusia dibawah tangan Nomor : 85440621811 yang telah dilakukan dan ditandatangani oleh Tergugat yang diwakili oleh WINDYATMOKO INDAR S selaku BRANCH MANAGER pada tanggal satu bulan sebelas tahun dua ribu delapan belas (01-11-2018) terdapat pasal yang bertentangan dengan yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata Hal ini dapat menimbulkan akibat hukum Batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
4. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan fidusia dibawah tangan Nomor : 85440621811 yang telah dilakukan dan ditandatangani oleh Tergugat yang diwakili oleh WINDYATMOKO INDAR S selaku BRANCH MANAGER pada tanggal satu bulan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor  
86/PDT/2021/PT BTN BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebelas tahun dua ribu delapan belas (01-11-2018) adalah bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat (PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk) dengan cara Mencantumkan larangan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf "a", "d" dan "f" Tentang Pencantuman klausula baku yang dilarang dalam membuat perjanjian hal ini akan Para Penggugat buktikan dalam persidangan yang mulia ini;

5. Bahwa berdasarkan uraian kejadian diatas Tergugat sebagai pelaku usaha yang berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia yang wajib tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di negara Republik Indonesia, maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak Penggugat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf (g) UUPK dan dalam membuat Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan fidusia dibawah tangan Nomor : 200622001188 yang telah dilakukan dan ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal sebelas bulan tiga tahun dua ribu dua puluh (11-03-2020) jelas dan tak terbantahkan bertentangan dengan yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf "a", "d" dan "f" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sehingga berpotensi batal demi hukum (Psl. 18 Ayat 3 UUPK);
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
7. Bahwa mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;



**VI. KERUGIAN PENGUGAT (Ic. SOVA ANGELINA)**

- Bahwa perbuatan Tergugat menyebabkan kerugian materil terhadap Penggugat maka Penggugat minta ganti kerugian materil tersebut dengan nilai ganti ruginya sebesar Rp. 191.500.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) nilai nominal tersebut merupakan hasil dari perincian sebagai berikut :
- Biaya Advokasi dari tingkat Pengadilan Pertama sampai Kasasi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah transportasi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditambah uang muka 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ditambah sudah mangangsur 17 (tujuh belas) kali/bulan senilai angsuran perbulan Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 191.500.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat yang telah dilakukan Tergugat yang mencantumkan klausula baku yang dilarang Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengakibatkan kerugian Imateril yang tak terhingga untuk memudahkan Ketua Majelis memutuskan Penggugat meminta kerugian Imateril Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);
- Bahwa kerugian Penggugat tersebut diakibatkan Tergugat telah mencantumkan klausula baku yang dilarang dalam Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan fidusia dibawah tangan Nomor : 85440621811 yang telah dilakukan dan ditandatangani oleh Tergugat yang diwakili oleh WINDYATMOKO INDAR S selaku BRANCH MANAGER pada tanggal satu bulan sebelas tahun dua ribu delapan belas (01-11-2018) sesuai yang dimaksud dalam pasal 18 (1) huruf "a", "d" dan "f" UU RI Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK-RI) dan Penggugat tidak nyaman lagi sebagai pemakai barang dan/Jasa seperti banyaknya kejadian perampasan kendaraan atau pelelangan jaminan tanpa Fiat Ketua Pengadilan karena terlambat membayar angsuran sehingga Penggugat tidak mau mengalaminya;

Bahwa oleh karena gugatan ini berdasar fakta-fakta dan bukti-bukti yang jelas dan sah maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Pengadilan Negeri Tangerang untuk segera memanggil kedua belah pihak guna diperiksa perkaranya di Persidangan yang terbuka untuk umum dan untuk selanjutnya dimohon memberikan putusan sebagai berikut :



**VII. PETITUM**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Pencantuman Klausula Baku yang dilarang Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materil sebesar Rp. 191.500.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan fidusia dibawah tangan Nomor : 85440621811 yang telah dilakukan dan ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal satu bulan sebelas tahun dua ribu delapan belas (01-11-2018) batal demi hukum;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak menyita/mengambil paksa atau melelang jaminan milik Penggugat tanpa Fiat Ketua Pengadilan sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Memperhatikan dan mengutip segala yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 392/Pdt. G/2020/PN.Tng tanggal 27 Oktober 2020 yang amar sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejumlah Rp 68.767.586,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dan ganti rugi bunga sejumlah Rp 716.558.00- (tujuh ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak perkara diputus, sampai dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar lunas seluruh kewajibannya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut Pembanding semula Penggugat telah memohon pemeriksaan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 392/Pdt.G/2020/PN.Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Nopember 2020 Pembanding semula Penggugat telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 392/Pdt.G/2020/PN.Tng tanggal 27 Oktober 2020 tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 3 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan surat Memori Banding tertanggal 23 Nopember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 23 Nopember 2020 dan surat Memori Banding mana telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor 392/PDT.G/2020/PN.Tng kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Februari 2021, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 3 Februari 2021 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten



dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Faktie tidak cermat atau kurang mempertimbangkan bukti P-1 sampai dengan P-7, dengan bukti ini jelas Terbanding semula Tergugat telah melanggar Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen;
2. Bahwa Judex Faktie tidak mempertimbangkan bukti P-8 sampai dengan P-10 berupa : Surat Kuasa penarikan kendaraan roda empat milik Pembanding semula Penggugat kepada pihak ketiga/debtcolector hal ini telah bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan Perusahaan kreditur atau leasing tidak bisa mengeksekusi objek jaminan fidusia seperti kendaraan atau rumah secara sepihak harus meminta permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Tangerang;
3. Bahwa Judex Faktie telah mengabaikan Pasal 28 G Undang-Undang dasar 1945, sebagai Lembaga Yudikatif yang tugas utamanya sebagai pengawal, pengawas dan pemantau proses berjalannya UUD 1945;
4. Bahwa putusan Judex Faktie sangat menyesatkan dan menyinggung rasa keadilan oleh karenanya putusan tersebut cacat hukum dan dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding oleh karena itu tidak ada yang perlu dipertimbangkan mengenai hal itu;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, baik gugatan maupun jawaban, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 392/Pdt. **G/2020/PN.Tng** tanggal 27 Oktober 2020 serta memori banding Pembanding semula

Halaman 13 dari 15 Putusan  
Nomor 86/PDT/2021/PT BTN BTN.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukunya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut dan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Peradilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 392/Pdt. G/2020/PN.Tng tanggal 27 Oktober 2020 tersebut dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah pada peradilan tingkat pertama maupun pada peradilan tingkat banding, maka semua biaya pada dua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 392/Pdt. G/2020/PN.Tng tanggal 27 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten di Serang pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh kami **POSMAN BAKARA, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **ENNID HASANUDDIN, SH.,CN.,MH** dan **MOCHAMAD TUCHFATUL ANAM, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dibantu

Halaman 14 dari 15 Putusan  
Nomor 86/PDT/2021/PT BTN BTN.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan  
Tinggi Banten tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**ENNID HASANUDDIN, SH.,CN.,MH**

**POSMAN BAKARA, SH.,MH**

**MOCHAMAD TUCHFATUL ANAM, SH., MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, SH**


Perincian Biaya Banding :

|    |                   |              |
|----|-------------------|--------------|
| 1. | Materai .....     | Rp 10.000,-  |
| 2. | Redaksi.....      | Rp 10.000,-  |
| 3. | Administrasi..... | Rp 130.000,- |

---

**J u m l a h** ..... **Rp 150.000,-**

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Halaman 15 dari 15 Putusan  
Nomor 86/PDT/2021/PT BTN BTN.